

## Kenakan Tarif Maksimal Jika Tidak Membayar dengan Sistem Nontunai



*Sumber gambar : kaltimpost.jawapos.com*

**SAMARINDA** – Terhitung mulai 1 Juli 2024, BIG Mall mulai menerapkan sistem parkir nontunai.

Jika pengunjung tidak menggunakan pembayaran nontunai untuk parkir di mal yang menerapkan sistem tersebut, mereka akan dikenakan tarif lebih besar atau lebih dari tarif normal.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Hotmarulitua Manulu mengatakan, per 1 Juli 2024 ada tiga mal yang telah menerapkan sistem pembayaran nontunai. Yakni, Big Mall, Lotte Mart dan City Centrum. Metode tersebut dapat membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan pengalaman berbelanja di mal tersebut.

“Memang peninjauan tadi masih ada beberapa pengunjung yang masih membayar kas atau belum menerapkan nontunai. Namun, itu bisa dikenakan tarif maksimal,” Senin (1/7).

Jika pengunjung tidak membayar dengan metode nontunai, siap-siap dikenakan tarif yang maksimal. Contohnya, kendaraan roda dua yang tidak membayar menggunakan metode nontunai akan dikenakan tarif sebesar Rp 15 ribu. Sementara untuk mobil, tarif maksimalnya mencapai Rp 30 ribu.

“Kalau mereka menggunakan nontunai, untuk kendaraan bermotor hanya membayar Rp2-3 ribu. Untuk mobil, biayanya sebesar Rp5 ribu, ini kalau menggunakan kartu elektronik. Perwali sudah kami usulkan dan akan kami terbitkan surat keputusan (SK),” tuturnya.

Sementara itu, salah satu pengunjung Big Mall Roni mengatakan, pembayaran dengan metode nontunai dapat memudahkan masyarakat. Apalagi saat ini semua serba digital, namun penting untuk disosialisasikan secara merata agar tidak ada warga pengunjung yang dikenakan tarif maksimal.

“Kalau saya mendukung, mas. Soalnya belanja saja sekarang lebih banyak nontunai, atau pakai qris. Tapi kalau yang belum menerapkan itu yang saya kurang tahu, bagaimana mereka,” imbuh pria yang bermobil putih itu.

Perwakilan manajemen Big Mall, Iman Sumantri menyebut, per 1 Juli 2024 mal ini sudah siap menjalankan sistem pembayaran nontunai untuk parkir. Ada empat bank konvensional yang terlibat dalam sistem tersebut.

“Jadi masyarakat bila ingin membuat kartu bisa langsung ke salah satu bank yang tertera. Kami akan terapkan 100 persen metode nontunai, sehingga ini bagian dari memudahkan pengunjung dalam pembayaran parkir,” tukasnya. **(dra)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Kenakan Tarif Maksimal Jika Tidak Membayar dengan Sistem Nontunai, 02/07/24
2. kaltimpost.jawapos.com, Bakal Dikenakan Tarif Maksimal, Jika Tidak Membayar dengan Sistem Nontunai, 01/07/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Nontunai, pembayaran retribusi pelayanan parkir secara nontunai dilakukan dengan menggunakan:
  - a. uang elektronik, *mobile banking*, transfer bank, mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dan/atau sejenisnya; atau
  - b. kartu parkir.
2. Ketentuan mengenai penatausahaan retribusi parkir dijelaskan dalam Pasal 15 Perwali Samarinda 26/2022, sebagai berikut:
  - a. Bank umum dan/atau lembaga keuangan yang ditetapkan oleh Wali Kota menerima Retribusi Pelayanan Parkir yang telah dibayar oleh Wajib Retribusi secara nontunai ke dalam RKUD.
  - b. Penyetoran retribusi ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.